

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGENAAN *RAFAKSI*  
SINGKONG SECARA SEPIHAK OLEH PEMBELI (Studi Kasus Jual Beli  
Di Desa Tembong Raja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S. H)**

Oleh:

**CICA BELA  
1423202052**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGENAAN RAFAKSI SINGKONG  
SECARA SEPIHAK OLEH PEMBELI (Studi Kasus Jual Beli Di Desa Tembong  
Raja Kecamatan Salem Kabuapten Brebes)**

**Cica Bela  
NIM. 1423202052**

**ABSTRAK**

Praktik jual beli singkong yang dilakukan Desa Tembong Raja Kabupaten Brebes dilakukan dengan adanya sistem pengenaan *rafaksi* dalam transaksi tersebut. Hal ini dilakukan karena singkong tersebut dalam keadaan yang kurang baik. Pembeli dalam hal ini melihat singkong yang akan dibeli, ketika pembeli tersebut cocok maka pembeli dan penjual melakukan tawar menawar sampai terjadinya kesepakatan harga, setelah terjadinya kesepakatan harga maka pembeli melakukan pembayaran, baik itu ada pembeli yang membayarkan uang tersebut diawal setelah terjadinya kesepakatan harga, adapula yang hanya membayar uang muka saja, dan adapula yang melakukan pembayaran ketika singkong tersebut sudah ada.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Filed Research*) dengan studi kausus yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilah sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi dilokasi tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif* dan teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi dan wawancara kepada penjual dan pembeli singkong di Desa Tembong Raja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

Praktik jual beli singkong ini diperbolehkan karena menguntungkan kedua belah pihak, akan tetapi *rafaksi* tidak diperbolehkan karena pembeli medapatkan keuntungan sedangkan penjual tidak.

Praktik jual beli singkong ini diperbolehkan karena menguntungkan kedua belah pihak, akan tetapi *rafaksi* tidak diperbolehkan karena pembeli medapatkan keuntungan sedangkan penjual tidak. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah praktik pengenaan *rafaksi* dalam jual beli singkong sudah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam. Akan tetapi jika dalam transaksi ini menggunakan pengenaan *rafaksi* maka hal ini bertentangan dengan *syara'* yang kemudian menyebabkan jual beli tersebut menjadi tidak diperbolehkan. Dalam jual beli singkong ini tidak semuanya pembeli melakukan pengenaan *rafaksi*, akan tetapi adapula pembeli yang tidak menggunakan *rafaksi* dalam jual beli ini. Sehingga hal ini dilarang dalam hukum Islam karena merugikan salah satu pihak dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Jual Beli Singkong, Pengenaan Rafaksi.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Kajian Pustaka .....	13
E. Sistem Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGENAAN</b>	
<b>RAFAKSI DALAM JUAL BELI</b>	
A. Pengertian <i>Rafaksi</i> .....	18
B. Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	19
1. Pengertian Jual Beli .....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	22

3. Rukun Dan Syarat Sah Jual Beli .....	25
4. Macam-Macam Jual Beli .....	32
5. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang .....	34
6. Macam-Macam Khiyar dalam Jual Beli .....	37

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	43
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	43
C. Sumber Data .....	44
1. Sumber Data Primer .....	44
2. Sumber Data Sekunder .....	46
D. Metode Pengumpulan Data .....	47
1. Observasi.....	47
2. Wawancara .....	48
3. Dokumentasi.....	48
E. Teknik Analisis Data .....	49
1. Reduksi Data .....	50
2. Penyajian Data.....	50
3. Penarikan Kesimpulan .....	51

### BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Terhadap Desa Tembong Raja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes .....	53
B. Praktik Pengenaan <i>Rafaksi</i> Dalam Jual Beli Singkong .....	59
C. Analisa Hukum Islam Terhadap Pengenaan <i>Rafaksi</i> Dalam Jual Beli Singkong .....	63

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-saran .....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup bermasyarakat dengan pola perilaku yang beraneka ragam, agar terciptanya keseimbangan ditengah-tengah masyarakat dibuatlah seperangkat hukum yang mengaturnya, salah satunya yaitu hukum Islam. Syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel dan universal dan tentunya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia disetiap saat dan dimanapun.

Sebagai makhluk sosial, Islam telah mengajarkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan. Islam juga mengajarkan kepada manusia untuk saling berinteraksi, karena dengan berinteraksi tersebut akan terjadi hubungan dalam masyarakat. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat yang biasa disebut dengan hukum *Muāmalah*. Masalah *Muāmalah* merupakan aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>1</sup>

*Muāmalah* adalah aspek hukum Islam yang ruang lingkupnya luas. Pada dasarnya aspek hukum Islam yang bukan termasuk kategori ibadah, seperti shalat, puasa, dan haji dapat disebut dengan *Muāmalah*. Karena itu masalah perdata dan pidana pada umumnya digolongkan pada bidang *Muāmalah*.

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.2

Namun dalam perkembangan selanjutnya, hukum Islam dibidang *Muāmalah* dapat dibagi dalam dua garis besar yaitu *munakahat* (perkawinan), *jinayat* (pidana) dan *Muāmalah* dalam arti khusus yang hanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis dalam islam.<sup>2</sup>

Setiap manusia memerlukan harta, karena harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan didunia ini, sehingga oleh ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan kedalam salah satu al-*dharuriyyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan (fitnah), sarana untuk memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.<sup>3</sup>

Dengan demikian, sekali lagi, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan ke dalam kerangka ketaatan kepada Sang Pencipta.<sup>4</sup> Oleh karena itu, Islam membolehkan mengembangkan harta dengan cara berbisnis, yang salah satunya melalui perdagangan. Sebagai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisa 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku

---

<sup>2</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 1.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 20.

<sup>4</sup> Jusmaliani Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm, 23.

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.<sup>5</sup>

Berdasarkan keterangan ayat diatas memberikan pelajaran tentang di syariatkannya jual beli pada hambanya. Pada dasarnya jual beli itu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka, rela sama rela diantara kedua belah pihak. Prinsip jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang dengan barang, atau uang dengan barang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan.

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh *syara'*, salah satunya syarat sah jual beli yaitu barang yang diperjual belikan diketahui jenis dan kualitasnya, tidak mengandung unsur *gharar* (tipuan) atau paksaan.<sup>6</sup> Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Dalam jual beli terdapat ketentuan akad, hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan barang sebagai milik pembeli dan menetapkan harga atau uang sebagai milik penjual.<sup>7</sup>

Dalam jual beli juga terdapat 5 (lima) unsur, yaitu:

1. Penjual, pemilik harta yang menjual hartanya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap, melakukan penjualan.

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm, 27

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 148.

<sup>7</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm. 85



2. Pembeli, orang yang cakap dapat membelanjakan hartanya.
3. Barang jualan, sesuatu yang dibolehkan oleh *syara'* untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pemiliknya.
4. Transaksi jual beli, transaksi yang dimaksud, dapat berbentuk tertulis, ucapan atau kode yang menunjukkan terjadinya jual beli.
5. Persetujuan kedua belah pihak, penjual dan pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli tersebut.

Dengan diadakan atau tujuan diadakannya syarat-syarat tersebut adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain. Salah satu kegiatan jual beli di masyarakat adalah jual beli singkong yang berada di Desa Tembong Raja. Jual beli singkong ini sudah lama adanya, penjual biasanya menjualkan singkongnya kepada pembeli, baik itu yang membelinya kiloan ataupun kwintalan. Baik itu menjualnya kepada orang yang satu desa ataupun kepada orang yang dari luar desa atau dari luar kota, kebanyakan yang membeli kwintalan itu dari luar desa.

Desa Tembong Raja merupakan Desa penghasil singkong yang terbaik di Kecamatan Salem ini. Desa Tembong Raja memiliki luas panen dan produksi singkong terbesar. Selama tujuh tahun terakhir dari tahun 2008 sampai 2013, harga singkong di Desa Tembong Raja meningkat dari harga Rp 2000/kg menjadi Rp 3000/kg. Namun ironisnya dalam empat tahun produksi singkong di Desa Tembong Raja justru menurun. Hal ini menunjukkan bahwa harga singkong di Desa Tembong Raja belum mampu menjadi instensif bagi petani

untuk meningkatkan produksinya atau beralih kepada pekerjaan yang lain yang dianggap lebih menguntungkan.<sup>8</sup>

Di Desa Tembong Raja, ada sebuah kebiasaan yaitu melakukan transaksi jual beli singkong dengan menggunakan sistem pengenaan *rafaksi* atau pengenaan bruto singkong yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli. Dalam melakukan transaksi jual beli para penjual menyetorkan singkongnya di tempat penggilingan singkong atau dalam bahasa daerah setempat biasa disebut dengan gudang yang dimiliki oleh pembeli, adapula pembeli yang langsung datang ketempat atau kekebun penjual.<sup>9</sup>

Namun sepertinya ada masalah secara hukum Islam dalam jual beli singkong yang terjadi pada masyarakat di Desa Tembong Raja, pasalnya pembeli memotong *rafaksi* atau bruto singkong secara sepihak tanpa ada penaksiran terhadap *rafaksi* secara jelas dan terbuka kepada penjual serta penjelasan kepada petani tentang pemotongan harga tersebut. Harga yang diterima petani masih tergolong rendah bila mempertimbangkan adanya *rafaksi* yang nilainya cukup besar pada hasil panen yang dijual petani sehingga sistem pemasaran singkong tidak efisien.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, *rafaksi* berarti pemotongan (*pengurangan*) terhadap harga barang yang diserahkan karena mutunya lebih rendah, namun pada singkong merupakan pemotongan terhadap berat barang.<sup>10</sup>

Sehingga pada singkong *rafaksi* merupakan sistem pemotongan berat atau

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Wihadno Warga Desa Tembong Raja Pada Tanggal 01 Oktober 2017 Pada Pukul 13.45 WIB

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, hlm, 105.

<sup>10</sup> *Rafaksi* adalah pemotongan atau pengurangan terhadap harga barang yang diserahkan karena mutunya lebih rendah daripada contoh atau mengalami kerusakan dalam pengirimannya.

penalti kuantitas untuk melihat kualitas singkong dari petani. Ketika *rafaksi* itu terjadi pada singkong itu bukan hanya karena kualitas singkong nya saja yang kurang baik menurut pembeli, akan tetapi berat juga menjadi faktor terjadinya *rafaksi*, berat disini yaitu yang berasal dari tanah yang menempel dikulit singkong, sehingga itu menjadi alasan pembeli untuk mengurangi harga yang telah terjadi kesepakatan tersebut. Sehingga dalam keadaan seperti ini petani tidak bisa menduga darimana biasanya ada sistem *rafaksi* tersebut, apakah dari kualitas singkongnya yang kurang baik atau dari berat yang ditimbulkan singkong tersebut. *Rafaksi* menjadi penyebab kerugian yang berkurangnya berat timbangan hasil panen singkong petani yang dijual.

*Rafaksi* sangat subyektif dan petani tidak dapat menduga nilai karena penentuan, *rafaksi* sebaiknya menjadi kesepakatan kedua belah pihak yang mengerti atau memiliki pengalaman atau pengetahuannya yang sama tentang cara penentuannya. Jika *rafaksi* tidak dilakukan secara transparan, dikhawatirkan petani singkong akan terus menerus merasa dirugikan seperti pada penentuan rendemen petani tebu oleh pabrik yang juga dianggap merugikan petani.

Akan tetapi dalam kenyataannya bahwa *rafaksi* tidak dilakukan secara transparan, sehingga hal ini merugikan setiap petani atau penjual. Begitupula yang terjadi di Desa Tembong Raja, *rafaksi* tidak dilakukan secara transparan atau terbuka sehingga hal ini merugikan banyak orang, bagi pembeli itu tidak rugi karena mereka hanya membeli sedangkan bagi penjual atau petani itu merasakan rugi karena meskipun mereka sebagai penjual akan tetapi mereka

yang mengurus dan merawat singkong tersebut, sehingga singkong tersebut bisa dijual belikan<sup>11</sup>.

Hal ini tidak berlaku dengan jual beli yang terjadi di Desa Tembong Raja, jual beli yang menggunakan sistem *rafaksi* di desa tersebut tidak melalui kesepakatan kedua belah pihak, jadi ketika pembeli ingin melakukan sistem *rafaksi* maka itu hasil akhir dari jual beli, dan tidak ada tawar menawar lagi. Dalam kenyataannya bahwa ketika pembeli melakukan sistem *rafaksi* ini, maka penjual akan merasakan rugi.

Rata-rata usia petani singkong disini berusia 15-53 tahun yang menunjukkan bahwa petani berada pada usia yang produktif. Sebagian petani memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani singkong itu masih sangat rendah.<sup>12</sup> Tingkat pendidikan ini akan berpengaruh pada penguasaan informasi yang akan mereka peroleh. Selain tingkat pendidikan, pengalaman pun menjadi peran penting bagi petani singkong, karena apabila petani tidak memiliki pengalaman yang mendalam tentang pemasaran singkong dan penanamannya maka mereka akan terus menerus ditipu oleh pembeli singkong.

Sebagian orang yang berada di Desa Tembong Raja itu merupakan petani. Akan tetapi petani lebih banyak memproduksi singkong dari pada yang lainnya. Namun dalam masalah jual beli singkong yang terjadi pada

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Suryoto Warga Desa Tembong Raja Pada Tanggal 09 November 2017 Pada Pukul 09.30 WIB

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Sunaryo Warga Desa Tembong Raja Pada Tanggal 15 November 2017 Pada Pukul 09.30 WIB

masyarakat di Desa Tembong Raja, pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal dengan penjual.

Mereka terpaksa menyetujui harga yang diinginkan oleh pembeli, karena singkong terlanjur dipetik oleh petani. Konsekuensi dari petani jika singkong tersebut tidak dijual dengan harga yang diinginkan oleh pembeli, maka singkong itu akan terbengkalai, jika sudah seperti itu maka nilai harganya akan turun bahkan singkong tersebut tidak akan terjual dan petani akan mengalami kerugian.<sup>13</sup>

Kasus yang sudah sering terjadi jika pembeli kurang puas dengan barang yang diberikan oleh penjual kepada pembeli jadi, pembeli melakukan pemotongan harga secara sepihak dibawah harga yang telah disepakati. Dalam hal ini penjual atau petani pemilik singkong yang terpaksa menerima potongan harga tersebut karena petani sudah memanen singkong tersebut dan singkong sudah diambil.

Dengan demikian penjual tidak mungkin mengalihkan penjualan singkong tersebut kepada pembeli lain, karena pembeli yang lain tidak akan mau membeli singkong yang sudah dipanen dan apalagi jika kualitas singkong tersebut tidak dalam keadaan yang bagus. Oleh karena itu penjual terpaksa memberikan singkong tersebut dengan harga yang lebih murah dari kesepakatan awal antara pembeli dan penjual, dari pada singkong itu tidak terjual atau tidak laku dan bahkan singkong itu terbengkalai, maka singkong tersebut diberikan dengan harga cuma-cuma kepada pembeli.

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Darji Warga Desa Tembong Raja Pada Tanggal 17 Oktober 2017 Pada Pukul 10.45 WIB

Seharusnya jual beli ini harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak baik dalam hal obyek maupun cara pembayarannya. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

“Dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahnya berkata: Saya mendengar Abu Aaid al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu berdasarkan atas saling merelakan.” (HR. Ibnu Majjah).<sup>14</sup>

Dalam hal ini sudah terbukti ketika pembeli sudah percaya, maka ketika ingin membeli singkong tersebut biasanya melalui telpon karena kepercayaan pembeli terhadap penjual.

Akan tetapi ketika transaksi jual beli telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu penjual atau petani dengan pembeli. Akan tetapi ketika singkong tersebut tidak dalam keadaan yang bagus, sehingga hal itu membuat pembeli merasa kecewa dan kurang puas dengan singkong yang penjual kirimkan untuk pembeli, maka dari itu pembeli tidak ingin untuk membeli singkong tersebut dengan harga yang telah disepakati yaitu Rp 3.000/kg akan tetapi pembeli akan membeli singkong tersebut dengan harga Rp 1.500/kg. Karena menurut pembeli jika singkong tersebut dijual dengan sesuai harga yang disepakati diawal maka pembeli merasakan rugi, karena singkong tersebut tidak sama dengan singkong yang pertama kali petani perlihatkan kepada pembeli.

---

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 178-179.

Hal itu menyebabkan penjual tidak mau, karena menurut penjual harga yang telah disepakati pertama itu adalah harga yang pas untuk dirinya, karena meskipun hanya singkong akan tetapi hal itu harus dikerjakan secara teliti dan secara baik, dari mulai mencangkul tanahnya agar singkong itu bertumbuh dengan bagus, dan menggunakan pupuk agar singkong tersebut tidak rusak karena hama.<sup>15</sup>

Dalam transaksi jual beli ini, tidak semuanya pembeli singkong tersebut melakukan jual beli dengan sistem *rafaksi*, dari semua orang yang sudah membeli singkong dari petani yang ada di Desa Tembong Raja ada juga yang tidak menggunakan sistem *rafaksi* tersebut.

Dari sistem yang dipakai oleh pembeli dengan memotong harga secara sepihak atau yang biasa disebut dengan *rafaksi* mempunyai dampak terhadap penjual sebagai pemasok singkong kepada pembeli, yaitu:

1. Berkurangnya kepercayaan penjual terhadap pembeli. Karena dalam tranaksi ini pembeli selalu menggunakan *rafaksi* jika singkong tersebut dalam keadaan yang kurang bagus dan tanpa adanya kesepakatan dengan penjual. sehingga hal ini merugikan pembeli.
2. Sistem *rafaksi* ini bisa dilakukan oleh pembeli terhadap jual beli ini dengan catatan bahwa pembeli sudah terlebih dahulu menjelaskan kepada petani atau penjual pengertian dari sistem *rafaksi* ini, dan ketika petani atau penjual sudah mengiyakan atau merelakan sistem jual beli ini menggunakan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Darji Warga Desa Tembong Raja Pada Tanggal 21 Oktober 2017 Pada Pukul 08.15 WIB.

sistem *rafaksi* maka jual beli tersebut sah dilakukan oleh kedua belah pihak, karena sudah terdapat kerelaan dari kedua belah pihak.

*Rafaksi* ini boleh dilakukan oleh kedua belah pihak akan tetapi dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak dan tanah yang dijadikan perkebunan singkong tersebut mutlak milik penjual tanpa adanya sewa menyewa dengan orang lain.

Setelah data yang saya peroleh dari lapangan, tidak semua pembeli atau bakul yang melakukan sistem *rafaksi* ini. Sistem *rafaksi* ini ketika melakukan transaksi jual beli, pembeli menggunakan sistem *rafaksi* ketika barang yang pembeli inginkan atau barang yang pembeli harapkan tidak sesuai dengan harapan, singkong yang dikirimkan petani terhadap pembeli juga kualitasnya kurang baik, tidak seperti singkong yang petani perlihatkan ketika pembeli yang sedang melakukan survey ketempat atau kekebun singkong tersebut.

Ketika pembeli merasa kurang puas dengan singkong tersebut maka harga singkong tersebut tidak akan sesuai dengan kesepakatan yang ada, jadinya ketika kesepakatan harga yaitu Rp 3.000,- per kg maka pembeli akan menurunkan harga beli singkong tersebut dengan harga Rp 1.500,- kg. dan hal ini tanpa adanya tawar menawar lagi dengan penjual singkong tersebut.

Hal ini sudah termasuk sudah melanggar dari rukun-rukun jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak, yang mana pembeli rela membeli singkong tersebut dengan harga Rp 1.500/kg akan tetapi penjual tidak rela dengan menjual singkong tersebut dengan harga Rp 1.500/kg yang harusnya dibeli dengan harga Rp 3.000/kg maka dari itu transaksi jual beli ini telah merugikan



salah satu pihak. Hal ini sering terjadi diantara penjualan singkong di Desa Tembong Raja tersebut, maka dari itu warga merasakan ditipu oleh pembeli karena telah membeli singkong dengan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pengenaan *Rafaksi* Singkong Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli di Desa Tembong Raja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses terjadinya pengenaan *rafaksi* secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong di Desa Tembong Raja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengenaan *rafaksi* secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong di Desa Tembong Raja kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

## **C. Tujuan Penelitian.**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengenaan *rafaksi* secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong di Desa Tembong Raja kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap perngnaan *rafaksi* secara sepihak oleh pembeli singkong di Desa Tembong Raja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan salah satu sarana untuk dapat mengetahui kepastian Hukum Islam tentang praktek jual beli yang ada di Desa Tembong Raja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

2. Bagi Pelaku Jual Beli Singkong

Peneliti ini dapat menjadi cermin bagi pihak yang melakukan jual beli untuk lebih saling terbuka, sehingga keuntungan bisa dinikmati oleh kedua belah pihak bukan hanya pihak yang satu saja yang bisa menikmati keuntungan dari jual beli ini dan merugikan pihak yang lainnya. Karena dalam jual beli itu sudah jelas bahwa kedua belah pihak harus sepakat tanpa adanya salah satu yang merasa rugi dan ditipu.

3. Bagi Peneliti Yang Lain.

Penelitian ini bisa dijadikan referensi atau bahan acuan untuk peneliti yang akan datang, yang akan membahas atau menguraikan materi tentang jual beli ini.

## E. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka dari penelitian terlebih dahulu yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jual beli.

Khabib Bashori dalam bukunya *Muamalah*, menyebutkan bahwasannya dasar hukum jual beli itu terdapat dalam Al-Qur'an Q.S al-Baqaroh: 275 dan Q.S an-Nisa: 29, dan menjelaskan bahwa jual beli itu terdiri dari: jual beli barang yang diharamkan, jual beli barang yang belum dimiliki secara penuh, jual beli *gharar*, jual beli *ijon*, jual *inah* atau jual beli yang mengatur unsur riba, dan jual beli *fidul* atau jual beli yang akadnya yang dilakukan tidak seizin pemiliknya.<sup>16</sup>

Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Garis-Garis Besar Fiqh*, menyebutkan bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya, hukumnya yaitu boleh (جواز) atau (الإباحة). Kebolehan nya ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an yaitu, QS al-Baqarah ayat 275, dan dalam hadits Nabi adalah yang berasal dari Rufa'ah bin Rafi' menurut riwayat al-Bazar yang sahkan oleh al-Hakim.<sup>17</sup> Dalam hadits Nabi tersebut dimasukkan jual-beli itu ke dalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan "*mabrur*" yang dalam umum artinya suka sama suka dan bebas

---

<sup>16</sup> Khabib Bashori, *Muamalah*, (Jakarta : Kencana 2001), hlm. 123

<sup>17</sup> Amir Sayrifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 193.

dari penipuan dan pengkhianatan. Ini merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi.<sup>18</sup>

Sedangkan Abdul Rahman Ghazaly dkk dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalat*, ketika penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang, dan mengatakan yang sebenarnya, jangan berdusta, dan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta itu menghilangkan keberkahan dalam jual beli. Jual beli yang dilarang itu terbagi menjadi dua: yang *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (*batal*), jual beli terlarang ini karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Dan yang *kedua*, jual beli yang hukumnya sah akan tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.<sup>19</sup>

Pertama, skripsi ini disusun oleh Noviarti Wijaya Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi "Praktik jual beli tembakau di Desa Tambakrejo Dalam Perspektif Hukum Islam", jika dilihat dari tata cara jual belinya sudah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dengan kedua belah pihak. *Ijab qabul* yang digunakan yakni dengan menggunakan akad lisan. Hal tersebut dilihat ketika pihak pembeli melakukan transaksi jual beli cukup menggunakan akad secara lisan, karena pada dasarnya mereka menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan saling percaya, dengan demikian kedua belah pihak sudah ada kata sepakat. Apabila dilihat dari penyerahan pembayaran

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, hlm, 192.

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 65.

yang dilakukan dengan penundaan, tidak menjadi masalah. Namun kadang pengenaan pembayaran yang dilakukan secara sepihak yang mengakibatkan fatal.

Kedua, skripsi ini disusun oleh Siti Habsoh Mahasiswa Fakultas syariah Angkatan 2013 dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengenaan Harga Jual Beli Besi Tua dan Gram Besi (Studi Kasus Pada Pabrik Peleburan Besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara)” di dalamnya membahas tentang pengenaan harga jual beli besi tua dan gram besi, dan hukum pengenaan harga jual beli tersebut adalah batal, sebab masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan yakni hak atas barang bagi pembeli dan hak atas harga sebagai nilai, karena pada saat akad tidak dijelaskan bahwasannya ada pengenaan harga jika pembayaran dilakukan seketika itu juga.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, hal ini untuk memudahkan pembaca, sehingga mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan. Sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep umum mengenai pengertian *rafaksi* singkong, jual beli menurut hukum Islam, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual

beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dan macam-macam khiyar dalam jual beli.

Bab III memuat uraian mengenai metode penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan dataa dan metode analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas tentang gambaran umum Desa Tembong Raja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, memuat uraian data dan analisis data tentang praktik pengenaan *rafaksi* singkong secara sepihak oleh pembeli terhadap jual beli singkong di Desa Tembong Raja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengenaan *rafaksi* singkong secara sepihak oleh pembeli di Desa Tembong Raja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.

IAIN PURWOKERTO

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam transaksi jual beli yang sering terjadi di Desa Tembong Raja pembeli melakukan pengenaan *rafaksi* secara sepihak tanpa adanya dasar dan ketentuan yang berlaku mengenai *rafaksi* yang dilakukan pembeli tersebut dan tanpa adanya penjelasan yang dilakukan pembeli terhadap petani. Akad jual beli singkong yang dilaksanakan di Desa Tembong Raja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes dilakukan secara lisan. Proses jual beli singkong yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang ada di Desa Tembong Raja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes itu sah dilakukan dan dalam transaksi jual beli ini juga telah mengikuti sesuai dengan hukum Islam, karena sebelum transaksi tersebut dilakukan akan tetapi kedua belah pihak terlebih dahulu melakukan kesepakatan harga terhadap barang yang akan dijadikan obyek jual beli tersebut. Akan tetapi karena dalam jual beli singkong tersebut terdapat pengenaan *rafaksi* maka hal inilah yang mengakibatkan akad menjadi tidak sah dalam jual beli tersebut, karena pengenaan *rafaksi* yang dilakukan tersebut merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut.

Apabila dari tinjauan hukum Islam jual beli singkong tidak adanya sistem pengenaan *rafaksi* terhadap jual beli tersebut maka jual beli ini dibolehkan (halal). Namun dalam prakteknya jual beli singkong ini selalu terdapat sistem pengenaan *rafaksi* yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual atau petani singkong tersebut, maka hukum jual beli tersebut menjadi

haram karena hal ini akan merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut, karena jual beli dengan menggunakan sistem pengenaan *rafaksi* ini juga membawa dampak yang kurang baik antara penjual dan pembeli singkong tersebut. Dan hal inilah yang akan membawa dampak berkurangnya kepercayaan dari pihak penjual atau petani kepada pihak pembeli singkong tersebut.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada para pelaku (penjual dan pembeli) hendaknya mengetahui masalah hukum ekonomi syariah terutama teori tentang jual beli agar memiliki pengetahuan dan landasan yang benar terhadap praktik jual beli singkong dengan sistem pengenaan *rafaksi* singkong secara sepihak oleh pembeli karena hal jual beli yang seperti ini tidak akan mendapatkan pahala, sehingga hal ini seharusnya dihindari agar hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dapat kita hindari. bukan hanya buruk dimata Allah akan tetapi hal ini pula yang akan menjadi awal pertikaian sesama manusia.
2. Untuk pembeli singkong sebaiknya dalam transaksi jual beli yang dilakukan di Desa Tembong Raja tersebut tidak perlu menggunakan sistem pengenaan *rafaksi* dalam jual beli tersebut karena hal ini akan merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut.
3. Untuk para penjual alangkah baiknya jika dalam transaksi ini menggunakan perjanjian tertulis, antara kedua belah pihak karena hal ini akan menghindari pengenaan *rafaksi* dalam transaksi ini, karena sudah adanya kesepakatan diatas kertas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Muhammad Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Al-asqalani, Ibnu Hajar. *Bulūg Al-Marām Min Adilatu Al-Ahkām*. Surabaya: Imaratullah. T.T.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Peneliitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Bashori, Khabib. *Muamalah*. Jakarta : Kencana. 2001.
- Basyri, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 2003.
- Departement Agama RI. *Al Qur an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia. 2012.
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syari'ah)*. Malang : UIN Malang Press. 2009.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi. 2004.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003.
- <https://kbbi.web.id/rafaksi&hl=en-ID&tg=48>, diakses pada hari Kamis, 16 Mei 2018, pada pukul 21:30.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian Dalam Prespektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.

- Huda, Qamarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2011.
- Jusmaliani dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: Uin Maliki Press. 2010.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2013.
- Mazah, Abd 'Abdillah Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah. 2012.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pt Remaja Rosdakarta. 2011.
- Mujibatun, Siti. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Ngaliyan Semarang: Lembaga Study Sosial dan Agama. 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah. 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang : Karya Abadi Jaya. 2015.
- S, Burhanudin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta : Bpfe-Yogyakarta. 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, jilid 4, ter. Mujahidin Muhayyan. Jakarta: Pustaka Pena Pundi Askara. 2008.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama. 2012.
- Sudarsono. *Sepuluh Aspek Agama Islam*. Jakarta : Rineka Cipta. 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaitif dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008.
- Surahmad, Winarso. *Pengantar Peneitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Sutisna. *Perilaku Konsumen Dan Komunikasi Pemasaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2007.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

